

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan, dalam kehidupan manusia diciptakan laki-laki dan perempuan yang berpasangan. Untuk itu, Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas dan tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk pernikahan inilah menjadi jalan yang aman pada naluri seksual manusia untuk memelihara keturunan dengan baik.¹

Pernikahan yang dalam istilah agama disebut nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah warahmah*) dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.² Pernikahan merupakan suatu akad yang penuh dengan kemaslahatan, akad untuk saling mencintai karena Allah, akad untuk saling menghormati dan menghargai, akad untuk saling menerima apa adanya, akad untuk saling menguatkan keimanan, akad untuk saling membantu dan meringankan beban, akad untuk saling menasehati, serta akad untuk setia pada pasangannya dalam suka dan duka.³

Sesungguhnya pernikahan adalah ikatan yang mulia dan penuh berkah, Allah SWT mensyari'ahkan untuk kemaslahatan hamba-Nya dan kemanfaatan

¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Jakarta Grafindo Persada, 2005), 81.

²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

³ Cahaya Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2009), 2.

bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri harus saling membatu, melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴

Tujuan pernikahan adalah yang *pertama*, untuk melindungi keturunan, perkawinan dapat mendorong orang untuk melahirkan dan memiliki keturuna. Yang *kedua*, yaitu untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Pernikahan adalah sunnah Nabi dan dibanggakan dihadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat, sehingga banyak umat Nabi yang senang dan bahagia. Yang *ketiga*, adalah kelahiran anak yang tujuannya untuk mendapat pahala dari Allah. *Keempat*, menjaga kesucian diri dan beribadah kepada Allah. *Kelima*, mengembangkan eksekutif Islam sesuai dengan kemampuan dan peran mereka dalam masyarakat.⁵

Adapun menurut pendapat Imam Ghazali tujuan dan faidah pernikahan itu ada lima, yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan hidup kemanusiaan
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dan masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari suatu pernikahan salah satunya adalah untuk memiliki keturunan. Pernikahan

⁴ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, 2007, 22.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 18.

menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi yang menjadi pewaris berkualitas. Namun akhir-akhir ini sedang marak fenomena yang cukup menggemparkan, dimana ada suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang umat muslim tetapi mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak pada pernikahannya.

Childfree adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat, istilah ini muncul diakhir abad ke-20 dan bukan merupakan hal baru bagi masyarakat luar negeri. Namun bagi masyarakat Indonesia, merupakan hal yang menimbulkan pro dan kontra. Dalam masyarakat pronatalis, menjadi orang tua dianggap sebagai tahap perkembangan normal, sebagai kebutuhan biologis dan sebagai indikasi sosialisasi peran seks yang tepat. Melahirkan anak dianggap sebagai tanda kedewasaan dan sebagai penegasan status dewasa.⁶ Sedangkan orang tua yang memilih untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai disfungsional, dan sebagai indeks disorganisasi. Selain itu juga digambarkan sebagai egois, tidak bertanggung jawab, tidak dewasa, tidak wajar dan neorotik.

Fenomena *childfree* mulai ramai diperbincangkan setelah seorang influencer, Gita Safitri dengan suaminya yang merupakan seorang muallaf, Paul Andre Partohap memutuskan untuk tidak memiliki anak atau dikenal dengan sebutan *childfree*. Pernyataan *childfree* yang dilayangkan oleh Gita Safitri menuai pro-kontra diantara masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, Gita Sfitri dan Paul Partohap bukanlah satu-satunya pasangan yang memilih untuk *childfree*. Victoria Tunggono yang juga merupakan seorang yang memutuskan untuk hidup tanpa anak dan dia menyebutkan bahwa masyarakat dengan gaya hidup *childfree* adalah minoritas dan mereka telah memiliki grup

⁶ Susan R. Hoffman dan Ronald F. Levant, *A Comparisson of Childfree and Cild-Anticipated Married Couple*, 1985, Vol 34, No2, 197.

privat baik WhatsApp dan Facebook dengan jumlah anggota sekitar tiga ratus anggota.⁷

Seorang wanita menolak kehamilan karena beberapa hal, yaitu; *Pertama*, alasan biologis, seperti ada cacat atau DNA, genetic dan lainnya, sehingga dia tidak mau mempunyai anak. *Kedua*, alasan psikologis. Misalnya, seorang memiliki ketidakmampuan mental, mereka tidak ingin anaknya menjadi korban amarah orang tuanya. *Ketiga*, alasan finansial atau keuangan, misalnya mereka yang sejak kecil tumbuh di lingkungan yang tidak berada. Faktor lain yang membuat seseorang secara sukarela menjadi *childfree* adalah keyakinan tentang kebebasan yang ia miliki dalam menentukan pilihan hidupnya sendiri.

Di Indonesia, fenomena *childfree* dinilai masih tabu dan menyalahi norma budaya sekaligus mayoritas agama. Kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) memandang *childfree* sebagai hak privasi siapapun. Namun permasalahan dan keresahan publik muncul ketika fenomena tersebut menggejala dan dikampanyekan. Sama halnya dengan analogi golput pada pemilu, kampanye *childfree* mestinya dilarang di negeri ini.

Dalam Islam, ketika suatu keluarga yang dikaruniai anak maka keluarga itu menjadi sempurna karena anak merupakan fitrah dalam pernikahan dan menjadi salah satu tujuan pernikahan untuk memperoleh keturunan yang sah seperti yang sudah dijelaskan. Pembentukan keluarga berarti proses untuk membangun hidup terkecil yang memiliki ikatan kuat terdiri dari suami dan istri, anak-anak, serta interaksinya dengan orang terdekat yang memiliki hubungan nasab maupun menjadi tanggungannya. Memiliki anak adalah suatu yang sangat diharapkan oleh sebuah pandangan suami istri di dunia ini. Anak bisa saja dijadikan sebagai penerus keturunannya, anak juga bisa menjadi

⁷ Tunggono Victoria, *childfree and Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), 121.

pewaris, anak juga bisa menjadi pelipur, anak bisa juga menjadi penyelamat di akhirat.⁸

Dalam pandangan Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung makna bahwa keberadaan anak sangat penting dan setiap anak yang dilahirkan atau diberikan oleh Allah harus di akui, dijaga, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima. Lalu bagaimana jika pasangan yang sudah menikah memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya?.

Berdasarkan pemaparan tentang faktor-faktor seorang suami istri memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dan bagaimana hukum Islam menyikapi pentingnya keberadaan anak sebagai tujuan nikah. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *childfree* melalui pendekatan *masalah mursalah* yakni, “perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan”.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, identifikasi masalah merupakan poin penting dalam pengenalan dari beberapa variabel penelitian, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

⁸ Yuyun Rohmatul Uyuni, *Konsep Pola Asuh Orang Tua dalam Perspektif Islam Terhadap Tumbuh Kembang Anak dalam Keluarga*, Jurnal As-Sibyan, Vol 4, No. 1, 2019, 54.

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Basis Teortis Hukum Keluarga dalam topik pembahasan Kaidah Fiqh Dalam Bidang Hukum Keluarga

b. Identifikasi Masalah

Seperti yang sudah dibahas pada latar belakang masalah, bahwasannya terdapat fenomena pernikahan tanpa anak (*childfree*) yang tidak sejalan dengan tujuan pernikahan. Sehingga hal ini menjadi permasalahan yang penulis tertarik untuk diteliti.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini sangat penting guna menghindari meluasnya pembahasan penelitian yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam penelitian. Untuk membatasinya maka peneliti akan memfokuskan pembahasan ini dalam pernikahan tanpa anak (*childfree*) yang ditinjau dari pespektif *Maslahah mursalah*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak *childfree* dalam pernikahan?
- b. Bagaimana pernikahan tanpa anak (*childfree*) dalam tinjauan teori *masalahah mursalah*?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak *childfree* dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pernikahan tanpa anak (*childfree*) dalam tinjauan *masalahah mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa berguna dan bermanfaat untuk hal-hal berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan tambahan wawasan mengenai pernikahan tanpa anak (*childfree*) dalam tinjauan *masalah mursalah*. Selain itu penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau penulis lain yang ingin memahami atau meneliti lebih lanjut teterkait pembahasan masalah ini.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman baru bagi penulis dan untuk pembaca lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini sudah banyak penelitian yang penulis temukan tentang pernikahan tanpa anak atau *childfree*. Namun sepanjang penelaah penulis, belum ada penelitian secara spesifik membahas tentang Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*) dalam Tinjauan *Masalah mursalah*. Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai pernikahan tanpa anak (*childfree*) diantaranya :

Pertama, jurnal yang ditulis pada tahun 2022 oleh Tiara Hanandita, yang berjudul “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah”. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mengetahui pendapat masyarakat tentang hidup tanpa anak walaupun sudah menikah di negara pronatalis, yaitu Indonesia. Kemudian peneliti memilih menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dalam memecahkan permasalahan sehingga dapat disimpulkan bahwa peneliti membaca kehidupan tanpa anak dari segi sosiologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pasangan yang memilih tidak memiliki anak awalnya hanya ingin menunda tetapi seiring berjalannya waktu pilihan tersebut menjadi permanen.

Informan beranggapan bahwa menikah bukan hanya perihal memiliki anak untuk meneruskan kehidupan tetapi setiap individu ingin tinggal bersama orang yang ia cintai. Kepemilikan anak dalam rumah tangga sebagai tuntutan sosial tidak lain hanya sebuah wujud habitualisasi atau kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat.⁹

Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Wima Patnani, dan Bagus Takwin, yang berjudul “Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi *Involuntary Childless*”, jurnal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan cara pandang terhadap pernikahan. Mereka mulai menerima kondisi pernikahan yang kurang ideal. Seperti, pernikahan tanpa anak. Karena mereka menganggap anak merupakan bukan tujuan utama dari pernikahan, namun keberadaan anak tetap penting bagi masyarakat Indonesia. Anak merupakan pemberian berharga dari Tuhan yang memberikan berbagai dampak positif pada orang tua baik sebagai individu maupun relasi antar pasangan. Penilaian terhadap pentingnya keberadaan anak dalam pernikahan tidak terlepas dari karakteristik masyarakat pro natalis yang menilai bahwa pernikahan yang sempurna adalah yang menghasilkan anak sebagai keturunan.¹⁰

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam” yang ditulis oleh Uswatul Khasanah. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa memutuskan *childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, harus dibarengi dengan diskusi keputusan antara suami dan istri secara terbuka dan disertai dengan alasan dasar yang kuat untuk memilih *childfree* sehingga tidak

⁹Tiara Hanandita, *Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak*, (Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 11, No. 1, 2022), 54.

¹⁰Wima Patnani dan Bagus Takwin, *Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless*, (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 9, No. 1, 2021), 127.

merugikan kedua pihak. Tetapi sebenarnya *childfree* ini adalah pilihan pribadi yang tidak perlu untuk diumbar-umbar dan tidak perlu memprovokasi kepada yang lain untuk mengikuti pilihan yang dipilih. Oleh karena itu, bagi perempuan generasi muda hendaklah memilih sesuai dengan pilihan sendiri namun juga harus didasari alasan yang bijak.¹¹

Keempat, buku yang ditulis oleh Victoria Tunggono, yang berjudul “*Childfree and Happy*”. Dalam buku tersebut penulis menghadirkan definisi sampai respon lingkungan terhadap fenomena *childfree*, penelitian ini menggunakan pendekatan psikologis dengan metode wawancara dan kajian literatur. Dalam buku juga dijelaskan secara mendetail terkait *childfree*, seperti pada alasan seseorang mengambil jalan ini yang diterangkan melalui kaca mata individu pribadi, psikologis dan medis, ekonomi, filosofis, serta lingkungan hidup. Setiap pembahasannya disertakan dengan pengalaman seseorang sehingga pembaca dapat menyelami peristiwa tersebut melalui kaca mata yang realistis.

Selanjutnya penulis menjabarkan respon-respon general yang sering diterima oleh penganut *childfree*, respon tersebut disajikan dengan begitu realistis. Kemudian penulis juga menjelaskan terkait peluang-peluang yang akan terjadi pada penganut fenomena sosial ini, mulai dari *childfree* yang menjadi tren, kompensasi kasih yang ingin disalurkan, perubahan pikiran dan penyesalan di masa mendatang. Bab terakhir ditutup oleh Victoria dengan kemantapannya untuk mengambil pilihan ini.¹²

Dari buku dan jurnal-jurnal di atas, peneliti menemukan beberapa hal yang sama dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Terdapat kesamaan yaitu, sama-sama membahas tentang fenomena *childfree*, yang di dalamnya meliputi faktor-faktor dan dampak dari

¹¹Uswatul Khasanah, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Jurnal Al-Syaksiyyah, Vol. 3, No. 2, 2021), 125.

¹² Victoria Tunggono, *childfree and Happy*, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021)

childfree. Adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dari segi pendekatan. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan sosiologis, artinya mereka menganalisa fenomena *childfree* dalam realita kehidupan masyarakat. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan basis teoritis hukum, artinya penulis menganalisa tren *childfree* dan hukum Islam sebagai sumber hukum utamanya dengan tinjauan *masalah mursalah*.

F. Kerangka Berfikir

1. *Childfree*

Fenomena yang sekarang ramai diperbincangkan oleh masyarakat salah satunya adalah *childfree*, dimana seseorang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak walaupun mempunyai kemampuan untuk mengandung dan melahirkan. Dalam kamus Cambridge, *childfree* diartikan sebagai kondisi seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Kamus Macmillan mendefinisikan *childfree* dengan *used to describe someone who has decided not to have children*, yang artinya digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Dari ketiga kamus diatas dua menyatakan adanya keputusan atau pilihan Artinya, kondisi ini terjadi karena keterpaksaan atau kelainan fungsi tubuh, keadaan, dan lain sebagainya.

Childfree juga merupakan istilah yang familiar dalam agenda feminisme. Mengutip buku *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* oleh Siti Muslikhati, feminisme adalah sebuah gerakan yang bertujuan mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif. Artinya, pria dan wanita harus sama-sama berperan, baik di dalam maupun di luar rumah.

Pada era reformasi, gaung feminisme menemukan momentumnya untuk mengadakan perubahan di segala bidang, termasuk dalam relasi gender. Istilah ketimpangan gender sudah menjadi bahasa baku yang dikaitkan

dengan kondisi perempuan yang terpuruk, tertinggal, ter subordinasi, dan istilah lain yang sejenis. Kondisi tersebut memacu kaum feminisme untuk menciptakan sejumlah gerakan dan agenda yang dapat memberikan kebebasan pada perempuan, salah satunya keputusan *childfree*. Keputusan ini digunakan perempuan untuk memilih kebebasannya menjadi ibu dan mengalami proses kehamilan serta melahirkan.¹³

2. *Maslahah mursalah*

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan.¹⁴

Maslahah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya,” sehingga ia disebut *masalahah mursalah* (*masalahah* yang lepas dari dalil secara khusus).¹⁵

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah teknik, prosedur, atau Langkah yang perlu dilakukan peneliti guna memperoleh aktualitas serta hasil studi yang bernilai. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini yaitu :

¹³ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*,.....12.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta:Kencana, 2009), 367

¹⁵Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif ini adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.¹⁶

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah¹⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dimana penelitian ini tidak menggunakan statistic, tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian yang memberikan kejelasan sistematis aturan yang mengatur hukum tertentu dan menganalisa hubungan antar hukum.¹⁹

¹⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009, Cet. 1), 11.

¹⁷ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

¹⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 9.

¹⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo, 2019), 20.

3. Sumber Data

Sumber data ialah perihal terpenting serta mendasar dalam studi penelitian. Sumber data yakni pangkal informasi didapatnya sebuah data. Data yang dikenakan ialah data kualitatif berbentuk kata ataupun kalimat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer berupa buku *Childfree and Happy* karya Victoria Tunggono dan buku *al-Maslahah al-Mursalah*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung, dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang diambil dari buku-buku dan jurnal lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder persoalan yang sedang diteliti, selanjutnya data tersebut digunakan untuk menunjang data pokok sehingga dapat memberikan pengertian dan kesimpulan sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjadi objek penelitian.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, maka hal ini sangat diperlukan. Dengan pengumpulan data yang didapat, proses penelitian dapat berhasil dan sebaliknya, dengan tidak adanya data maka sangat mustahil suatu penelitian ini akan berhasil.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 11.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka. Yaitu, dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian studi literatur yang berhubungan dengan fenomena *childfree* dan *masalah mursalah*.

5. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilaksanakan dengan jalan mengumpulkan data dan mengorganisasikannya serta menyeleksi data tersebut sesuai keterkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisisnya berdasarkan pendekatan dan mengembangkannya dengan menuliskan kembali apa-apa yang dianggap penting untuk dibahas. Dengan demikian dapat menarik kesimpulan bahwa *masalah mursalah* dapat dipakai sebagai salah satu sumber hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan proposal ini yaitu :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II

KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan teori-teori dan gambaran umum mengenai pernikahan dan *childfree*.

BAB III

PENDALAMAN TEORI

Bab ini berisikan penjelasan mengenai *masalah mursalah*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai *childfree* dalam perkawinan dalam perspektif teori *masalah mursalah*.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang penelitian ini.

